

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA PENYIAR

Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Penyiar

RENEE HARSATANAYA

039714599

SKRIPSI FH

2004

64

Lanny Ramli, S.H. M.H.

Kontrak perjanjian kerja penyiar dan pelaksanaan hak-hak penyiar belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengusaha Hard Rock FM Surabaya. Masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu perbaikan. Masalah seperti kesejahteraan pekerja dan kewajiban pengusaha untuk menjamin kesejahteraan itu diabaikan. Nasib penyiar sebagai ujung tombak sebuah stasiun radio kurang diperhatikan di Hard Rock FM Surabaya. Yang menjadi kendala adalah status penyiar yang hanya sebagai pekerja paruh waktu yang menandatangani kontrak kerja. Seharusnya sebagai pekerja paruh waktu para penyiar tidak perlu menandatangani kontrak. Karena begitu mereka menandatangani kontrak, mereka terikat dengan pihak pengusaha. Begitupun sebaliknya, pihak pengusaha terikat dengan mereka.

UU No.13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja, Penyiar

1. Hasan, Engking S., *Metode Penelitian & Penulisan Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung 2002
2. Ramli, Lanny, *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia* , Airlangga University Press, Surabaya, 1998
3. Ramli, Lanny, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997
4. *Profit Usaha MRA Media* , Elektronik Media Division, 2002
5. *Strategi Market Survey Hard Rock FM Surabaya*, Frontier, 2003
6. *Dasar-dasar Penyusunan Penulisan Hukum* , Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan 2002

7. Peraturan perundang-undangan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang *Ketenagakerjaan*